



**PUTUSAN**  
**Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak: -----

1. Nama Lengkap : Papa Amrullah Als Yuda Bin Amser Katib; ----
2. Tempat lahir : Pasir Sialang; -----
3. Umur/tanggal lahir : 13 Tahun 6 (enam) bulan/20 Januari 2007; ----
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
-----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Jalan Lingkungan Tanjung RT.01 RW.02  
Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan  
Bangkinang Kabupaten Kampar; -----
7. Agama : Islam; -----
8. Pekerjaan : Pelajar; -----

Anak tidak dilakukan penahanan; -----

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdri. Tatin Suprihatin, S.H., dan Sri Iryani, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan A. Rahman Saleh Bangkinang, berdasarkan Penetapan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn tanggal 10 Agustus 2020; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn tertanggal 6 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Hakim Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn tertanggal 6 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang; -----
- Hasil penelitian kemasyarakatan; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak serta memperhatikan barang bukti di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Papa Amrullah Als Yuda Bin Amser Katib dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan surat tuntutan ini, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke (3), (5) Jo. 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; -----
2. Menjatuhkan Tindakan kepada Anak Papa Amrullah Als Yuda Bin Amser Katib berupa "*Wajib mengikuti Pendidikan dan/atau Pelatihan*" selama 3 (tiga) bulan di P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak); -----
3. Menyatakan barang bukti, berupa: -----
  - 1 (satu) buah baju kemeja Hitam Putih merek Geoffrey Beene; -----
  - 1 (satu) buah baju kaos warna Biru Dongker Hitam Putih merek Mens Wear; -----
  - 1 (satu) buah celana panjang warna Hitam merek Levi Strauss; -----
  - 1 (satu) pasang sepatu warna Merah Hitam merek Wakai; -----
  - 1 (satu) biji kepala cangkul; -----Dirampas untuk dimusnahkan; -----
  - 1 (satu) buah gelang emas seberat 3 (tiga) emas; -----Dipergunakan dalam perkara Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni, Dkk; --
4. Menetapkan Negara membayar biaya perkara sebesar Rp2,000,00 (dua ribu rupiah); -----

Setelah mendengar Permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya di persidangan yang pada pokoknya Anak dan Penasihat Hukumnya memohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya; -----

Setelah mendengar tanggapan dari Anak melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya semula; -----

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan: -----

Bahwa Anak Papa Amrullah Als Yuda Bin Amser Katib yang berumur 13 (tiga belas) tahun 6 (enam) bulan, lahir pada tanggal 20 Januari 2007 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1401151305140003 yang dikeluarkan



Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai “Anak” bersama Saksi Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni dan Saksi Nur Hikmah Als Inur Binti Ismail (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 19.30 WIB atau pada waktu lain masih pada bulan Mei tahun 2020, bertempat di Jalan Lingkungan Tanjung RT.01 RW.02 Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang mengadilinya, “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan Anak dengan cara antara lain: -----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020, Anak berjumpa dengan Saksi Nur Hikmah Als Inur Binti Ismail (Alm) dan Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni, Saksi Nur Hikmah Als Inur Binti Ismail (Alm) berkata kepada Anak “*Hari nak rayo, pitih ndak ado do, tapi ado kojonyo tapi barang paneh*” lalu Anak menjawab “*Apo tu?*” kemudian dijelaskan Saksi Nur Hikmah Als Inur Binti Ismail (Alm) “*Lai ado omeh tetangga namonyo inu, terletak dibawah tempat tidur dalam kamarnya*”, selanjutnya Anak Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub setuju untuk bersama Saksi Nur Hikmah Als Inur Binti Adi Ismail untuk mengambil barang emas tersebut, namun setelah dilihat ke rumah Saksi Muhammad Husni Als Husni ternyata Saksi Muhammad Husni Als Husni sedang berada dirumahya sehingga Saksi Nur Hikmah Als Inur Binti Adi Ismail dan Anak Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub batal melakukan aksinya. 2 (dua) hari setelah itu Anak Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub datang ke rumah Saksi Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni dan menyampaikan bahwa Anak Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub ingin mengambil barang emas milik Saksi Muhammad Husni Als Husni tersebut sendiri, oleh karena Saksi Nur Hikmah Als Inur Binti Adi Ismail tidak mau ikut malam itu, lalu dijawab Saksi Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni “*Ang elok-elok mengambiknyo beko ketangkok ang*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beko", lalu anak berjalan menuju belakang rumah Muhammad Husni Als Husni dan mulai membongkar dinding rumah Muhammad Husni Als Husni dengan menggunakan cangkul yang ditemukannya berada didekatnya, dan setelah berhasil, Anak masuk ke dalam kamar Muhammad Husni Als Husni dan mengambil uang serta emas yang terletak dibawah tempat tidur milik Muhammad Husni Als Husni dan kemudian Anak pergi meninggalkan rumah tersebut melalui pintu belakang itu juga. Selanjutnya anak membawa uang dan emas milik Saksi Muhammad Husni Als Husni tersebut ke pasar bersama Saksi Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni untuk membeli baju, celana, mainan, makanan serta rokok untuk teman-temannya, sementara untuk Saksi Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni Anak memberikan uang sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan barang emas tersebut untuk disimpan Saksi Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni; -----

- Bahwa atas perbuatan Anak bersama Saksi Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni dan Saksi Nur Hikmah Als Inur Binti Adi Ismail, Saksi Muhammad Husni Als Husni mengalami kerugian lebih kurang Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah); -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke (3), (5) Jo 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi Arizal tabrani Als Husni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
  - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan pencurian yang Saksi alami; -----
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Lingkungan Tanjung RT.01 RW.02 Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar telah terjadi pencurian di rumah Saksi; -----
  - Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut berawal sekira pukul 22.00 WIB, saat Saksi baru saja pulang dari berpergian, lalu sesampainya di rumah Saksi menonton televisi sementara isteri Saksi hendak menidurkan anak Saksi di dalam kamar, lalu setelah sampai di dalam kamar isteri Saksi terkejut melihat kamar Saksi yang dalam



- keadaan berantakan, selanjutnya Saksi langsung mengecek barang-barang berharga milik Saksi yang Saksi simpan dibawah tempat tidur Saksi dan ternyata barang-barang tersebut sudah tidak ada; -----
- Bahwa barang milik Saksi yang telah diambil yaitu berupa gelang emas seberat 3 (tiga) emas dan uang tunai sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah); -----
  - Bahwa kondisi rumah Saksi setelah Saksi mengetahui barang-barang milik Saksi hilang yaitu Saksi melihat 3 (tiga) lembar papan dinding belakang rumah Saksi telah dirusak; -----
  - Bahwa pelaku yang melakukan perbuatan tersebut adalah Anak bersama dengan 2 (dua) orang tetangga Saksi; -----
  - Bahwa perbuatan pelaku masuk ke dalam rumah Saksi dan mengambil barang-barang milik Saksi tersebut dilakukan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi selaku pemiliknya; -----
  - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah); -----
  - Bahwa barang bukti berupa: -----
    - 1 (satu) buah baju kemeja Hitam Putih merek Geoffrey Beene; -----
    - 1 (satu) buah baju kaos warna Biru Dongker Hitam Putih merek Mens Wear; -----
    - 1 (satu) buah celana panjang warna Hitam merek Levi Strauss; -----
    - 1 (satu) pasang sepatu warna Merah Hitam merek Wakai; -----
    - 1 (satu) biji kepala cangkul; -----
    - 1 (satu) buah gelang emas seberat 3 (tiga) emas; -----
- diakui saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Anak tidak keberatan; -----
2. Saksi Sintawati Als Inur Binti (Alm) Anas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan pencurian yang Saksi alami; -----
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Lingkungan Tanjung RT.01 RW.02 Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar telah terjadi pencurian di rumah Saksi; -----
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut berawal sekira pukul 22.00 WIB saat Saksi baru saja pulang dari berpergian, lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di rumah suami Saksi menonton televisi sementara Saksi hendak menidurkan anak Saksi di dalam kamar, lalu setelah sampai di dalam kamar Saksi terkejut melihat kamar Saksi dalam keadaan berantakan, selanjutnya Saksi langsung mengecek barang-barang berharga milik Saksi yang saya simpan di bawah tempat tidur Saksi dan ternyata barang-barang tersebut sudah tidak ada; -----

- Bahwa barang milik Saksi yang telah diambil yaitu berupa gelang emas seberat 3 (tiga) emas dan uang tunai sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah); -----
  - Bahwa kondisi rumah Saksi setelah Saksi mengetahui barang-barang milik Saksi hilang yaitu Saksi melihat 3 (tiga) lembar papan dinding belakang rumah Saksi telah dirusak; -----
  - Bahwa pelaku yang melakukan perbuatan tersebut adalah Anak bersama dengan 2 (dua) orang tetangga Saksi; -----
  - Bahwa perbuatan pelaku masuk ke dalam rumah Saksi dan mengambil barang-barang milik Saksi tersebut dilakukan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi selaku pemiliknya; -----
  - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah); -----
  - Bahwa barang bukti berupa: -----
    - 1 (satu) buah baju kemeja Hitam Putih merek Geoffrey Beene; -----
    - 1 (satu) buah baju kaos warna Biru Dongker Hitam Putih merek Mens Wear; -----
    - 1 (satu) buah celana panjang warna Hitam merek Levi Strauss; -----
    - 1 (satu) pasang sepatu warna Merah Hitam merek Wakai; -----
    - 1 (satu) biji kepala cangkuk; -----
    - 1 (satu) buah gelang emas seberat 3 (tiga) emas; -----
  - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Anak tidak keberatan; -----
3. Saksi Azwar Als Azwar Bin (Alm) Anas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan pencurian yang dialami oleh kakak Saksi; -----
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Lingkungan Tanjung RT.01 RW.02 Kelurahan Pasir

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar telah terjadi pencurian di rumah kakak Saksi; -----

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut berawal sekira pukul 23.00 WIB saat Saksi sedang berada di rumah Saksi, lalu tiba-tiba datang kakak Saksi menceritakan bahwasanya mereka baru saja mengalami pencurian di rumahnya, dimana saat mereka pulang dari berpergian dan sampai di rumahnya kakak Saksi hendak menidurkan anaknya di dalam kamar, lalu setelah sampai dalam kamar kakak Saksi terkejut melihat kamarnya dalam keadaan berantakan, selanjutnya kakak Saksi langsung mengecek barang-barang berharga miliknya yang disimpan di bawah tempat tidur dan ternyata barang-barang tersebut sudah tidak ada; -----
  - Bahwa barang milik kakak Saksi yang diambil yaitu berupa gelang emas seberat 3 (tiga) emas dan uang tunai sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah); -----
  - Bahwa kondisi rumah kakak Saksi setelah kakak Saksi mengetahui barang-barang miliknya hilang yaitu Saksi melihat 3 (tiga) lembar papan dinding belakang rumah kakak Saksi telah dirusak; -----
  - Bahwa kondisi kamar kakak Saksi setelah kejadian yaitu dalam keadaan berantakan; -----
  - Bahwa pelaku yang melakukan perbuatan tersebut adalah Anak bersama dengan 2 (dua) orang tetangga kakak Saksi; -----
  - Bahwa perbuatan pelaku masuk ke dalam rumah kakak Saksi dan mengambil barang-barang milik kakak Saksi tersebut dilakukan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan kakak Saksi selaku pemiliknya; -----
  - Bahwa akibat kejadian tersebut kakak Saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah); -----
  - Bahwa barang bukti berupa: -----
    - 1 (satu) buah baju kemeja Hitam Putih merek Geoffrey Beene; -----
    - 1 (satu) buah baju kaos warna Biru Dongker Hitam Putih merek Mens Wear; -----
    - 1 (satu) buah celana panjang warna Hitam merek Levi Strauss; -----
    - 1 (satu) pasang sepatu warna Merah Hitam merek Wakai; -----
    - 1 (satu) biji kepala cangkul; -----
    - 1 (satu) buah gelang emas seberat 3 (tiga) emas; -----
- diakui saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Anak tidak keberatan; -----
- 4. Saksi Nur Hikmah Als Inur Binti (Alm) Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
  - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Saksi yang telah melakukan pencurian; -----
  - Bahwa pencurian yang Saksi maksudkan terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Lingkungan Tanjung RT.01 RW.02 Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar; -----
  - Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Saksi bersama dengan suami Saksi dan Anak; -----
  - Bahwa perbuatan tersebut Saksi lakukan berawal saat Saksi dan suami Saksi bertemu dengan Anak, lalu Saksi berkata kepada Anak "*Hari nak rayo, pith ndak ado do, tapi ado kojonyo tapi barang paneh*", lalu Anak menjawab "*Apo tu?*", lalu Saksi jelaskan "*lai ado omeh tetangga namonyo Inu, terletak dibawah tempat tidur dalam kamarnya*", selanjutnya Anak setuju untuk bersama Saksi mengambil barang emas tersebut, namun setelah dilihat ke rumah korban ternyata korban sedang berada di rumahnya, sehingga Saksi dan Anak batal untuk melakukan aksi kami. Setelah itu 2 (dua) hari kemudian Anak datang ke rumah Saksi dan menyampaikan bahwa Anak ingin mengambil barang emas milik korban tersebut sendiri, dan karena saat itu Saksi tidak mau ikut lalu dijawab suami Saksi "*Ang elok-elok mengambiknyo beko ketangkok ang beko*", lalu Anak berjalan menuju ke rumah korban; -----
  - Bahwa dari rumah korban Anak berhasil mengambil barang milik korban yaitu berupa gelang emas seberat 3 (tiga) emas dan uang tunai sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah); -----
  - Bahwa setelah Anak berhasil mengambil barang-barang milik korban tersebut, Anak kemudian ke pasar bersama dengan suami Saksi untuk membeli baju, celana, mainan, makanan serta rokok untuk teman-temannya dengan menggunakan uang tunai milik korban yang diambilnya, sementara untuk Saksi dan suami Saksi diberikann uang sebesar R350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk gelang emas seberat 3 (tiga) emas diserahkan kepada suami Saksi untuk disimpan; -----

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak mengambil barang-barang milik korban tersebut; -----
  - Bahwa barang bukti berupa: -----
    - 1 (satu) buah baju kemeja Hitam Putih merek Geoffrey Beene; -----
    - 1 (satu) buah baju kaos warna Biru Dongker Hitam Putih merek Mens Wear; -----
    - 1 (satu) buah celana panjang warna Hitam merek Levi Strauss; -----
    - 1 (satu) pasang sepatu warna Merah Hitam merek Wakai; -----
    - 1 (satu) biji kepala cangkuk; -----
    - 1 (satu) buah gelang emas seberat 3 (tiga) emas; -----diakui saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----
  - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Anak tidak keberatan; -----
5. Saksi Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Saksi yang telah melakukan pencurian; -----
  - Bahwa pencurian yang Saksi maksudkan terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Lingkungan Tanjung RT.01 RW.02 Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar; -----
  - Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Saksi bersama dengan isteri Saksi dan Anak; -----
  - Bahwa perbuatan tersebut Saksi lakukan berawal saat Saksi dan isteri Saksi bertemu dengan Anak, lalu isteri Saksi berkata kepada Anak "*Hari nak rayo, pitih ndak ado do, tapi ado kojonyo tapi barang paneh*", lalu Anak menjawab "*Apo tu?*", lalu isteri Saksi jelaskan "*Iai ado omeh tetangga namonyo Inu, terletak dibawah tempat tidur dalam kamarnya*", selanjutnya Anak setuju untuk bersama isteri Saksi mengambil barang emas tersebut, namun setelah dilihat ke rumah korban ternyata korban sedang berada di rumahya, sehingga isteri Saksi dan Anak batal untuk melakukan aksinya. Setelah itu 2 (dua) hari kemudian Anak datang ke rumah Saksi dan menyampaikan bahwa Anak ingin mengambil barang emas milik korban tersebut sendiri, dan karena saat itu isteri Saksi tidak mau ikut lalu Saksi jawab "*Ang elok-elok mengambiknyo beko ketangkok ang beko*", lalu Anak berjalan menuju ke rumah korban;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari rumah korban Anak berhasil mengambil barang milik korban yaitu berupa gelang emas seberat 3 (tiga) emas dan uang tunai sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa setelah Anak berhasil mengambil barang-barang milik korban tersebut, Anak kemudian ke pasar bersama dengan Saksi untuk membeli baju, celana, mainan, makanan serta rokok untuk teman-temannya dengan menggunakan uang tunai milik korban yang diambilnya, sementara untuk Saksi dan isteri Saksi diberikann uang sebesar R350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk gelang emas seberat 3 (tiga) emas diserahkan kepada Saksi untuk disimpan; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak mengambil barang-barang milik korban tersebut; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
  - 1 (satu) buah baju kemeja Hitam Putih merek Geoffrey Beene; -----
  - 1 (satu) buah baju kaos warna Biru Dongker Hitam Putih merek Mens Wear; -----
  - 1 (satu) buah celana panjang warna Hitam merek Levi Strauss; -----
  - 1 (satu) pasang sepatu warna Merah Hitam merek Wakai; -----
  - 1 (satu) biji kepala cangkul; -----
  - 1 (satu) buah gelang emas seberat 3 (tiga) emas; -----
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Anak tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Anak diperiksa sehubungan dengan perbuatan Anak yang telah melakukan pencurian; -----
- Bahwa pencurian yang Anak maksudkan terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Lingkungan Tanjung RT.01 RW.02 Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar; -----
- Bahwa Anak melakukan pencurian tersebut bersama dengan Sdr. Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni dan Sdri. Nur Hikmah Als Inur Binti (Alm) Ismail; -----
- Bahwa perbuatan tersebut Anak lakukan berawal saat Anak bertemu dengan Sdr. Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni dan Sdri. Nur Hikmah

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Als Inur Binti (Alm) Ismail, lalu Sdri. Nur Hikmah Als Inur Binti (Alm) Ismail berkata kepada Anak *"Hari nak rayo, pitih ndak ado do, tapi ado kojonyo tapi barang paneh"* lalu Anak menjawab *"Apo tu?"* lalu dijelaskan Sdri. Nur Hikmah Als Inur Binti (Alm) Ismail *"Lai ado omeh tetangga namonyo Inu, terletak dibawah tempat tidur dalam kamarnya"*, selanjutnya Anak setuju untuk bersama Sdri. Nur Hikmah Als Inur Binti (Alm) Ismail untuk mengambil barang emas tersebut, namun setelah dilihat ke rumah korban ternyata korban sedang berada dirumahnya sehingga Anak dan Sdri. Nur Hikmah Als Inur Binti (Alm) Ismail batal melakukan aksi kami. Setelah itu sekitar 2 (dua) hari kemudian Anak datang ke rumah Sdr. Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni dan Sdri. Nur Hikmah Als Inur Binti (Alm) Ismail untuk menyampaikan bahwa Anak ingin mengambil barang emas milik korban seorang sendiri, lalu karena pada malam itu Sdri. Nur Hikmah Als Inur Binti (Alm) Ismail tidak mau ikut, Sdr. Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni lalu menjawab *"Ang elok-elok mengambiknyo beko ketangkok ang beko"*, lalu Anak berjalan menuju belakang rumah korban dan mulai membongkar dinding rumah korban yang terbuat dari papan dengan menggunakan kepala cangkul yang Anak temukan di dekat rumah korban, lalu setelah berhasil, Anak masuk ke dalam kamar korban dan mengambil uang serta emas seberat 3 (tiga) gram yang terletak dibawah tempat tidur korban, lalu Anak kemudian pergi meninggalkan rumah korban melalui pintu belakang itu juga. Selanjutnya Anak membawa uang dan emas milik korban tersebut ke pasar bersama dengan Sdr. Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni untuk membeli baju, celana, mainan, makanan serta rokok untuk teman-teman Anak, sementara untuk Sdr. Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni dan Sdri. Nur Hikmah Als Inur Binti (Alm) Ismail Anak berikan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk gelang emas seberat 3 (tiga) emas Anak serahkan kepada Sdr. Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni untuk disimpan; -----

- Bahwa perbuatan Anak masuk ke dalam rumah korban dan mengambil barang-barang milik korban tersebut dilakukan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan korban selaku pemiliknya; -----
- Bahwa sebelumnya Anak sudah biasa ke rumah korban; -----
- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatan Anak tersebut; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
  - 1 (satu) buah baju kemeja Hitam Putih merek Geoffrey Beene; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos warna Biru Dongker Hitam Putih merek Mens Wear; -----
- 1 (satu) buah celana panjang warna Hitam merek Levi Strauss; -----
- 1 (satu) pasang sepatu warna Merah Hitam merek Wakai; -----
- 1 (satu) biji kepala cangkul; -----
- 1 (satu) buah gelang emas seberat 3 (tiga) emas; -----

diakui Anak sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (Saksi A de Charge); -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar hal-hal yang bermanfaat bagi Anak oleh Sdr. Darlis selaku Wali dari Anak, (vide Pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa Anak masih berumur 13 (tiga belas belas) tahun dan masih berstatus sebagai pelajar; -----
- Bahwa besar harapan keluarga agar Anak diberikann putusan yang seadil-adilnya; -----
- Bahwa dari pihak keluarga berharap Anak masih dapat melanjutkan sekolahnya; -----
- Bahwa dari pihak keluarga masih sanggup untuk mendidik Anak agar bersikap dan berperilaku lebih baik lagi; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) buah baju kemeja Hitam Putih merek Geoffrey Beene; -----
- 1 (satu) buah baju kaos warna Biru Dongker Hitam Putih merek Mens Wear; -----
- 1 (satu) buah celana panjang warna Hitam merek Levi Strauss; -----
- 1 (satu) pasang sepatu warna Merah Hitam merek Wakai; -----
- 1 (satu) biji kepala cangkul; -----
- 1 (satu) buah gelang emas seberat 3 (tiga) emas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di rumah korban, yaitu Saksi Muhammad Husni Als Husni dan Saksi Nurhasanah Als Inur Binti (Alm) Anas yang beralamat di Jalan di Jalan Lingkungan Tanjung RT.01 RW.02 Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, Anak telah mengambil barang milik korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa gelang emas seberat 3 (tiga) emas dan uang tunai sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah); -----

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak berawal saat Anak bertemu dengan Saksi Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni dan Saksi Nur Hikmah Als Inur Binti (Alm) Ismail (diperiksa dalam perkara terpisah), lalu Saksi Nur Hikmah Als Inur Binti (Alm) Ismail berkata kepada Anak "*Hari nak rayo, pitih ndak ado do, tapi ado kojonyo tapi barang paneh*" lalu Anak menjawab "*Apo tu?*" lalu dijelaskan Saksi Nur Hikmah Als Inur Binti (Alm) Ismail "*Lai ado omeh tetangga namonyo Inu, terletak dibawah tempat tidur dalam kamarnya*", selanjutnya Anak setuju untuk bersama Saksi Nur Hikmah Als Inur Binti (Alm) Ismail untuk mengambil barang emas tersebut, namun setelah dilihat ke rumah korban ternyata korban sedang berada dirumahnya sehingga Anak dan Saksi Nur Hikmah Als Inur Binti (Alm) Ismail batal melakukan aksinya. Setelah itu sekitar 2 (dua) hari kemudian Anak datang ke rumah Saksi Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni dan Saksi Nur Hikmah Als Inur Binti (Alm) Ismail untuk menyampaikan bahwa Anak ingin mengambil barang emas milik korban seorang sendiri, lalu karena pada malam itu Saksi Nur Hikmah Als Inur Binti (Alm) Ismail tidak mau ikut, Saksi Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni lalu menjawab "*Ang elok-elok mengambiknyo beko ketangkok ang beko*"; -----
- Bahwa untuk mewujudkan niatnya tersebut Anak kemudian berjalan menuju ke belakang rumah korban dan mulai membongkar dinding belakang rumah korban yang terbuat dari papan dengan menggunakan kepala cangkul yang Anak temukan di dekat rumah korban, lalu setelah berhasil, Anak masuk ke dalam kamar korban dan mengambil uang serta emas seberat 3 (tiga) gram yang terletak dibawah tempat tidur korban, lalu Anak kemudian pergi meninggalkan rumah korban melalui pintu belakang itu juga. Selanjutnya Anak membawa uang dan emas milik korban tersebut ke pasar bersama dengan Saksi Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni untuk membeli baju, celana, mainan, makanan serta rokok untuk teman-teman Anak dengan menggunakan uang tunai milik korban yang telah diambilnya, sementara untuk Saksi Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni dan Saksi Nur Hikmah Als Inur Binti (Alm) Ismail diberikann uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk gelang emas seberat 3 (tiga) emas diserahkan kepada Saksi Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni untuk disimpan;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Anak masuk ke dalam rumah korban dan mengambil barang-barang milik korban tersebut dilakukan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan korban selaku pemiliknya; -----
  - Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah); -----
  - Bahwa barang bukti berupa: -----
    - 1 (satu) buah baju kemeja Hitam Putih merek Geoffrey Beene; -----
    - 1 (satu) buah baju kaos warna Biru Dongker Hitam Putih merek Mens Wear; -----
    - 1 (satu) buah celana panjang warna Hitam merek Levi Strauss; -----
    - 1 (satu) pasang sepatu warna Merah Hitam merek Wakai; -----
    - 1 (satu) biji kepala cangkul; -----
    - 1 (satu) buah gelang emas seberat 3 (tiga) emas; -----
- diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barang Siapa; -----
2. Mengambil barang sesuatu; -----
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; -----
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; -----
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; -----
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; -----
7. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan; -----

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Yang dilakukan oleh Anak; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad. 1 Unsur Barang Siapa: -----

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur "*barang siapa*", namun menurut doktrin, "*barang siapa*" selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan- tindakannya; -----

Menimbang, bahwa "*barang siapa*" yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Anak, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Anak yaitu Anak Yudha Amrullah Als Yuda Bin Amser Ayub dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan Anak terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi; -----

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di rumah korban, yaitu Saksi Muhammad Husni Als Husni dan Saksi Nurhasanah Als Inur Binti (Alm) Anas yang beralamat di Jalan di Jalan Lingkungan Tanjung RT.01 RW.02 Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, Anak telah mengambil barang milik korban berupa gelang emas seberat 3 (tiga) emas dan uang tunai sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak berawal saat Anak bertemu dengan Saksi Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni dan Saksi Nur Hikmah Als Inur Binti (Alm) Ismail (diperiksa dalam perkara terpisah), lalu Saksi Nur Hikmah Als Inur Binti (Alm)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail berkata kepada Anak *"Hari nak rayo, pitih ndak ado do, tapi ado kojonyo tapi barang paneh"* lalu Anak menjawab *"Apo tu?"* lalu dijelaskan Saksi Nur Hikmah Als Inur Binti (Alm) Ismail *"Lai ado omeh tetangga namonyo Inu, terletak dibawah tempat tidur dalam kamarnya"*, selanjutnya Anak setuju untuk bersama Saksi Nur Hikmah Als Inur Binti (Alm) Ismail untuk mengambil barang emas tersebut, namun setelah dilihat ke rumah korban ternyata korban sedang berada dirumahnya sehingga Anak dan Saksi Nur Hikmah Als Inur Binti (Alm) Ismail batal melakukan aksinya. Setelah itu sekitar 2 (dua) hari kemudian Anak datang ke rumah Saksi Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni dan Saksi Nur Hikmah Als Inur Binti (Alm) Ismail untuk menyampaikan bahwa Anak ingin mengambil barang emas milik korban seorang sendiri, lalu karena pada malam itu Saksi Nur Hikmah Als Inur Binti (Alm) Ismail tidak mau ikut, Saksi Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni lalu menjawab *"Ang elok-elok mengambiknyo beko ketangkok ang beko"*. Kemudian untuk mewujudkan niatnya tersebut Anak kemudian berjalan menuju ke belakang rumah korban dan mulai membongkar dinding belakang rumah korban yang terbuat dari papan dengan menggunakan kepala cangkuk yang Anak temukan di dekat rumah korban, lalu setelah berhasil, Anak masuk ke dalam kamar korban dan mengambil uang serta emas seberat 3 (tiga) gram yang terletak dibawah tempat tidur korban, lalu Anak kemudian pergi meninggalkan rumah korban melalui pintu belakang itu juga. Selanjutnya Anak membawa uang dan emas milik korban tersebut ke pasar bersama dengan Saksi Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni untuk membeli baju, celana, mainan, makanan serta rokok untuk teman-teman Anak dengan menggunakan uang tunai milik korban yang telah diambilnya, sementara untuk Saksi Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni dan Saksi Nur Hikmah Als Inur Binti (Alm) Ismail diberikann uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk gelang emas seberat 3 (tiga) emas diserahkan kepada Saksi Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni untuk disimpan;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak mengambil barang-barang milik korban tersebut, telah ternyata sebagai perbuatan *"Mengambil Barang"*; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur kedua ini telah terpenuhi; -----

Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang satu dengan lainnya

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa barang-barang yang diambil oleh Anak berupa gelang emas seberat 3 (tiga) emas dan uang tunai sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah barang milik korban dan bukanlah barang milik Anak ataupun milik Saksi Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni dan Saksi Nur Hikmah Als Inur Binti (Alm) Ismail; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi; -----

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa barang-barang milik korban berupa gelang emas seberat 3 (tiga) emas dan uang tunai sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut diambil oleh Anak dengan tanpa seijin dan sepengetahuan korban selaku pemiliknya, dan akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur keempat ini telah terpenuhi; -----

Ad. 5 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa barang-barang berupa gelang emas seberat 3 (tiga) emas dan uang tunai sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut diambil oleh Anak pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di rumah korban, yaitu Saksi Muhammad Husni Als Husni yang beralamat di Jalan Lingkungan Tanjung RT.01 RW.02 Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, dan perbuatan untuk masuk ke dalam rumah korban lalu mengambil barang-barang milik korban tersebut dilakukan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan korban selaku pemiliknya, yang artinya perbuatan Anak tersebut dilakukannya dengan tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh korban; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur kelima ini telah terpenuhi; -----

Ad. 6 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa barang-barang milik korban berupa gelang emas seberat 3 (tiga) emas dan uang tunai sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut diambil oleh Anak dengan cara yaitu Anak berjalan menuju ke belakang rumah korban dan mulai membongkar dinding belakang rumah korban yang terbuat dari papan dengan menggunakan kepala cangkuk yang Anak temukan di dekat rumah korban, lalu setelah berhasil, Anak masuk ke dalam kamar korban dan mengambil uang serta emas seberat 3 (tiga) gram yang terletak dibawah tempat tidur korban, lalu Anak kemudian pergi meninggalkan rumah korban melalui pintu belakang itu juga; -----

Menimbang, bahwa melihat uraian perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa barang-barang tersebut diambil dengan terlebih dahulu merusak dengan cara membongkar dinding belakang rumah korban yang terbuat dari papan; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur keenam ini telah terpenuhi; -----

Ad. 7 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan: -----

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut mengatur tentang penyertaan yang meliputi orang yang melakukan (*Pleger*) adalah mereka yang melakukan sendiri tindak pidana, mereka yang menyuruh orang lain melakukan (*Doen Plegen*) dan mereka yang turut serta melakukan (*Medepleger*) serta mereka yang dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*Uitlokker*) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa barang-barang milik korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa gelang emas seberat 3 (tiga) emas dan uang tunai sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut diambil oleh Anak dengan cara sebagaimana diuraikan dalam uraian unsur keenam tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa sebelum Anak melakukan perbuatannya tersebut, Anak ada bertemu dengan Saksi Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni dan Saksi Nur Hikmah Als Inur Binti (Alm) Ismail, lalu Saksi Nur Hikmah Als Inur Binti (Alm) Ismail berkata kepada Anak "*Hari nak rayo, pitih ndak ado do, tapi ado kojonyo tapi barang paneh*" lalu Anak menjawab "*Apo tu?*" lalu dijelaskan Saksi Nur Hikmah Als Inur Binti (Alm) Ismail "*Lai ado omeh tetangga namonyo Inu, terletak dibawah tempat tidur dalam kamarnya*", selanjutnya Anak setuju untuk bersama Saksi Nur Hikmah Als Inur Binti (Alm) Ismail untuk mengambil barang emas tersebut, namun setelah dilihat ke rumah korban ternyata korban sedang berada dirumahya sehingga Anak dan Saksi Nur Hikmah Als Inur Binti (Alm) Ismail batal melakukan aksinya. Setelah itu sekitar 2 (dua) hari kemudian Anak datang ke rumah Saksi Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni dan Saksi Nur Hikmah Als Inur Binti (Alm) Ismail untuk menyampaikan bahwa Anak ingin mengambil barang emas milik korban seorang sendiri, lalu karena pada malam itu Saksi Nur Hikmah Als Inur Binti (Alm) Ismail tidak mau ikut, Saksi Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni lalu menjawab "*Ang elok-elok mengambiknyo beko ketangkok ang beko*". Sehingga Anak kemudian mewujudkan niatnya tersebut seorang diri ke rumah korban. Selanjutnya setelah Anak berhasil melakukan aksinya dengan mengambil uang dan emas milik korban, Anak kemudian membawa uang dan emas tersebut ke pasar bersama dengan Saksi Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni untuk membeli baju, celana, mainan, makanan serta rokok untuk teman-teman Anak, sementara untuk Saksi Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni dan Saksi Nur Hikmah Als Inur Binti (Alm) Ismail, diberikan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk gelang emas seberat 3 (tiga) emas diserahkan kepada Saksi Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni untuk disimpan; -----

Menimbang, bahwa melihat dari uraian perbuatan Anak yang dihubungkan dengan perbuatan Saksi Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni dan Saksi Nur Hikmah Als Inur Binti (Alm) Ismail tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim, perbuatan Anak tersebut telah ternyata dilakukannya dengan turut serta, dengan keterlibatan Saksi Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni dan Saksi Nur Hikmah Als Inur Binti (Alm) Ismail; -----

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur ketujuh ini telah terpenuhi; -----

Ad. 8 Unsur yang dilakukan oleh Anak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, dihubungkan pula dengan Kartu Keluarga No.1401151305140003 tertanggal 19 Mei 2014 atas nama Kepala Keluarga Amser Ayub dihubungkan pula dengan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) oleh Pembimbing Kemasyarakatan, dan hal-hal yang dikemukakan oleh Wali Anak saat di persidangan, telah ternyata bahwa Anak adalah seorang anak Laki-laki yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun yang diduga melakukan suatu tindak pidana, sehingga dengan demikian Anak termasuk dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur kedelapan ini juga telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal; -----

Menimbang, bahwa dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Pekanbaru, pada pokoknya merekomendasikan agar apabila Anak terbukti bersalah, Anak diberikan putusan berupa "*Tindakan yaitu Mengikuti Pendidikan dan/atau Pelatihan di P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kabupaten Kampar selama 4 (empat) bulan*", dengan harapan agar Anak dapat diberikan perhatian khusus. Terhadap rekomendasi tersebut, dengan mengingat usia Anak yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun, maka sebagaimana ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap Anak hanya dapat dikenai Tindakan, selanjutnya apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) maka terhadap Anak dapat dikenakan tindakan berupa: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengembalian kepada orang tua/wali; -----
- Penyerahan kepada seseorang; -----
- Perawatan di rumah sakit jiwa; -----
- Perawatan di LPKS; -----
- Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; -----
- Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau -----
- Perbaikan akibat tindak pidana; -----

Sehingga dengan berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, maka Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dengan menjatuhkan putusan berupa Tindakan dengan *"Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan di P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kabupaten Kampar"* dengan lamanya masa pendidikan dan pelatihan sebagaimana dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak tidak dilakukan penahanan mengingat Anak berusia dibawah 14 (empat) belas tahun, (vide Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) buah baju kemeja Hitam Putih merek Geoffrey Beene; -----
- 1 (satu) buah baju kaos warna Biru Dongker Hitam Putih merek Mens Wear; -----
- 1 (satu) buah celana panjang warna Hitam merek Levi Strauss; -----
- 1 (satu) pasang sepatu warna Merah Hitam merek Wakai; -----
- 1 (satu) biji kepala cangkuk; -----

oleh karena terbukti telah digunakan sebagai sarana dalam melakukan kejahatan dan dinilai tidak memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut haruslah *"Dirampas untuk dimusnahkan"*; -----

- 1 (satu) buah gelang emas seberat 3 (tiga) emas; -----



oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum dalam pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni, Dkk., maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut *"Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni, Dkk."*; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat; -----
- Perbuatan Anak menimbulkan kerugian bagi korban lebih kurang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah); -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Anak mengakui terus terang perbuatannya; -----
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut; -----
- Anak masih berstatus sebagai Pelajar; -----
- Anak melakukan perbuatannya tersebut karena pengaruh dari pergaulan yang salah; -----
- Anak sebelumnya belum pernah dihukum; -----
- Anak masih berumur 13 (tiga belas) tahun; -----

Menimbang, bahwa sebagai wujud bukti Negara hadir untuk melindungi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang Republik Indonesia 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara; -----

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak Papa Amrullah Als Yuda Bin Amser Katib tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



*"Turut Serta Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"*  
sebagaimana dalam dakwaan tunggal; -----

2. Menjatuhkan tindakan terhadap Anak berupa *"Wajib mengikuti Pendidikan dan Pelatihan"* selama 3 (tiga) bulan di P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kabupaten Kampar; ---
3. Menetapkan barang bukti berupa: -----
  - 1 (satu) buah baju kemeja Hitam Putih merek Geoffrey Beene; -----
  - 1 (satu) buah baju kaos warna Biru Dongker Hitam Putih merek Mens Wear; -----
  - 1 (satu) buah celana panjang warna Hitam merek Levi Strauss; -----
  - 1 (satu) pasang sepatu warna Merah Hitam merek Wakai; -----
  - 1 (satu) biji kepala cangkul; -----Dirampas untuk dimusnahkan; -----
  - 1 (satu) buah gelang emas seberat 3 (tiga) emas; -----Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Nur Als Masnur Bin Yusni, Dkk.; -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 oleh **Meni Warlia, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Neli Gusti Ade, S.H.**, dan **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **3 September 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Solviati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Lawra Resti Nesya, S.H.**, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dengan didampingi Wali dari Anak dan Penasihat Hukum Anak serta tanpa didampingi Pembimbing Kemasyarakatan.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Neli Gusti Ade, S.H.**

**Meni Warlia, S.H., M.H.**

**Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Solviati, S.H.,M.H**

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24